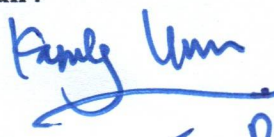




PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Jend. Dr. Abd. Haris Nasution Pal-IV Pijorkoling Telp. (0634) 27075
Fax. (0634) 27075 Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari :	Diterima Tgl : No. Agenda : 1087 Sifat :	Segera	Rahasia
Nomor Surat :			
Tanggal Surat :	Sangat Segera		
Hal :			
Ditersukan Kepada Sdr : 1. Sekretaris 2. Kabid Pendapatan 3. Kabid Anggaran 4. Kabid Perbendaharaan 5. Kabit Akuntansi 6. Kabid Pengelolaan BMD 7. Bendahara Pengeluaran 8. Kuasa BUD 9. ADC	Ddengan hormat harap : ☐ Tanggapan dan saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi / Konfirmasikan ☐		
Catatan :  - PPfham dan Brial & web 18/8-12 /Rp			



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Jend. Dr. Abd. Haris Nasution Pal-IV Pijorkoling Telp. (0634) 27075
Fax. (0634) 27075 Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : <i>Wakil Kota Psp</i>	Diterima Tgl : <i>12.8.26</i>	Segera	Rahasia
Nomor Surat : <i>100.34/2684/26</i>	No. Agenda : <i>1087</i>		
Tanggal Surat : <i>12.8.26</i>	Sifat : Sangat Segera		
Hal : <i>Pelaksanaan pengawasan intern oleh inspektorat kota psp selaku aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah Kota Psp</i>			
Ditersukan Kepada Sdr : <i>1. Sekretaris</i> 2. Kabid Pendapatan 3. Kabid Anggaran 4. Kabid Perbendaharaan 5. Kabid Akuntansi 6. Kabid Pengelolaan BMD 7. Bendahara Pengeluaran 8. Kuasa BUD 9. ADC	Ddengan hormat harap : ☐ Tanggapan dan saran ☒ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi / Konfirmasikan ☐		
Catatan : <i>- Bekerja selengkap mungkin</i> <i>Ag 12/8/26</i>			



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Yth. Pimpinan OPD Kota Padangsidimpuan

di-

Padangsidimpuan

SURAT EDARAN
NOMOR: 1003.4/2684 /2026

TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN OLEH INSPEKTORAT KOTA PADANGSIDIMPUAN
SELAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Padangsidimpuan agar dapat berjalan efektif melalui kegiatan pengawasan intern yang terdiri dari Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka Inspektorat Kota Padangsidimpuan selaku APIP yang bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Padangsidimpuan tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, guna menyamakan persepsi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai bentuk tindakan pengawasan intern dimaksud, bersama ini disampaikan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota.

- f. Surat Keputusan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor: 287/KPTS/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2026.
2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah melalui:
- a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu

1. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Bentuk audit kinerja antara lain: Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana, Audit atas pengelolaan asset dan kewajiban, Audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan dan audit lainnya seperti Audit Dana Desa, Audit Dana BOS, Audit Dana BOK, dan Audit BLUD.
2. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Audit ini menyimpulkan terjadi atau tidaknya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang atau fraud. Bentuk audit dengan tujuan tertentu antara lain: Audit Investigasi, Audit atas Penyelenggaraan SPIP, dan Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Untuk pelaksanaan reviu terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan reviu dokumen keuangan daerah, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.

Pelaksanaan reviu terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas: Rancangan Akhir RPJMD, Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan Rancangan Akhir RKPD. Selanjutnya, untuk reviu dokumen keuangan daerah terdiri atas: Rancangan APBD, Rancangan SHS, Rancangan ASB, Belanja yang melampaui tahun anggaran, dan Rancangan LKPD. Pelaksanaan Reviu dimaksud melalui SIPD-RI (e-reviu SIPD). Selain reviu yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2026, APIP dapat

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Kota
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Dinas Pendidikan
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Ketenagakerjaan
12. Dinas Pertanian
13. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
14. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Satuan Polisi Pamong Praja
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
20. Dinas Sosial
21. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Dinas Ketahanan Pangan
23. Dinas Lingkungan Hidup
24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25. Dinas Perhubungan
26. Dinas Komunikasi dan Informatika
27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29. Dinas Perpustakaan
30. RSUD Kota Padangsidempuan
31. Kecamatan Padangsidempuan Utara
32. Kecamatan Padangsidempuan Selatan
33. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua
34. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru
35. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
36. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu

Wali Kota Padangsidempuan,

